

## **Warung Beres Sebagai Modal Sosial Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Umat**

Studi Pemberdayaan Komunitas oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jogja di Kabupaten Gunungkidul

---

Sriharini

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Email: sriharini1515@gmail.com*

---

Moh. Abu Suhud

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

---

### Abstract

Poverty is a global social problem facing and the attention of the world. In Islamic teachings, to overcome poverty and be considered telling is zakat. If the zakat is well managed and the distribution is right on target then it can improve the welfare of the people so that it can overcome poverty. For example, one of the zakat fund management institutions that have community empowerment program is Dompot Dhuafa Yogyakarta. At this institute has a field that specifically conducts economic development with the concept of Warung Beres-abbreviation of Clean Enak Sehat. Thus, this article describes how the concept, strategy, and impact of Warung Beres program for people who are members of Working Group in Kecamatan Playen Gunungkidul Regency. This article that is written is the development of qualitative research methods-case studies. The results of the conclusions in this article are divided into three contents, namely (1) Warung Beres concept is an economic empowerment effort for the traders of five times, especially the angkringan traders through the approach of applying the principles of clean healthy living; (2) the implementation of the program in community empowerment through Warung Beres through several stages of the activities being undertaken, among others: angkringan business training, capital equipment business assistance, forming pangkuban traders angkringan "Warung Beres Gunungkidul"; (3) the impact of the program for the improvement of the economy is the development of the attitude and behavior of clean, healthy and healthy oriented business of angkringan, possessing improved business equipment, having paguyuban

---

\* Artikel ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2015, dengan korespondensi Sriharini.



Creative Commons Non Comercial CC-BY-NC: This work is licensed under a [Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/\)](http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits non-commercial use, reproduction, and distribution of the work whitout further permission provided the original work is attributed as specified on the *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* and Open Access pages.

of angkringan traders, obtaining easiness in borrowing business capital, and increasing income. From the results of this conclusion, it is expected to have a real contribution in the field of development of community empowerment science and become the output of government policy development in preparing anti-poverty program.

Keywords: community development; wrung beras; dompet dhuafa jogja.

## Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global yang dihadapi dan menjadi perhatian dunia. Dalam ajaran Islam, untuk mengatasi kemiskinan dan dianggap jitu adalah zakat. Apabila zakat dikelola dengan baik dan pendistribusiannya tepat sasaran maka dapat meningkatkan kesejahteraan umat sehingga bisa mengatasi kemiskinan. Misalkan, salah satu lembaga pengelola dana zakat yang memiliki program pemberdayaan masyarakat adalah Dompet Dhuafa Yogyakarta. Pada lembaga ini telah memiliki bidang yang secara khusus melakukan pengembangan ekonomi dengan konsep Warung Beres—singkatan dari Bersih Enak Sehat. Dengan begitu, artikel ini mendeskripsikan bagaimana konsep, strategi, dan dampak program Warung Beres bagi masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Kerja di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Artikel ini yang ditulis merupakan pengembangan dari metode penelitian kualitatif-studi kasus. Hasil simpulan dalam artikel ini terbagi ke dalam tiga kontens, yaitu (1) konsep Warung Beres adalah upaya pemberdayaan ekonomi bagi para pedagang kali lima khususnya pedagang angkringan melalui pendekatan penerapan prinsip hidup bersih sehat; (2) implementasi program dalam pemberdayaan masyarakat melalui Warung Beres melalui beberapa tahapan kegiatan yang dilalui antara lain: pelatihan usaha angkringan, bantuan modal peralatan usaha, membentuk paguyuban pedagang angkringan “Warung Beres Gunungkidul”; (3) dampak program bagi peningkatan perekonomian adalah terbangun sikap dan perilaku bisnis angkringan yang berorientasi pada bersih, enak dan sehat, memiliki peralatan usaha yang lebih meningkat, memiliki paguyuban para pedagang angkringan, mendapat kemudahan dalam meminjam modal usaha, dan peningkatan pendapatan. Dari hasil simpulan ini, diharapkan memiliki kontribusi nyata dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan pemberdayaan masyarakat dan menjadi output pengembangan kebijakan pemerintah dalam menyusun program anti-kemiskinan.

**Kata Kunci:** pemberdayaan masyarakat; warung beres; dompet dhuafa jogja.

## Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah sosial bersifat global yang dihadapi dan menjadi perhatian dunia.<sup>2</sup> Tidak terkecuali di Indonesia, isu ini masih

---

<sup>2</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hal. 14.

menjadi persoalan krusial dan utama, khususnya dalam program pembangunan yang bersifat kompleks. Problem kemiskinan tidak hanya dimensi ekonomi, tapi menyangkut masalah sosial-budaya, politik bahkan ideologi. Sejalan dengan itu, kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh adanya kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Oleh karena sifat kemiskinan yang multidimensi ini, maka kemiskinan juga memberi akibat yang cukup beragam, diantaranya secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat, rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat, menurunnya keterlibatan umum dan ketentraman masyarakat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang. Semua indikasi ini tidak terlepas dari kondisi yang saling berkait-kelindan satu sama lain.<sup>3</sup> Dengan begitu, isu kemiskinan menjadi masalah sosial yang cukup relevan dikaji secara terus menerus untuk mendapatkan solusi jitu mengurai karut marut persoalan multidimensional ini.

Di tengah karut marutnya persoalan tersebut, faktor yang sering dianggap sebagai penyebab terjadinya kemiskinan adalah ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Dalam ajaran Islam, untuk mengimbangi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat adalah dengan pengelolaan zakat yang lebih modern. Zakat menjadi salah satu harapan bagi masyarakat muslim untuk mewujudkan keadilan sosial bagi kelompok miskin dan lemah. Apabila zakat ditunaikan dengan baik, secara otomatis dapat meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, serta mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki. Zakat merupakan bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial. Di samping membawa pesan-pesan ritual dan spiritual, zakat yang dikelola dengan baik untuk didistribusikan dengan tepat, secara langsung mampu meningkatkan kesejahteraan umat untuk mengentaskan kemiskinan.

---

<sup>3</sup> Tjahya Supriana, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 36.

Peran zakat dianggap mampu memberikan manfaat bagi masyarakat miskin yang telah melaksanakan praktek zakat secara produktif. Pemanfaatan zakat produktif dilakukan dengan cara pengelolaan dana zakat yang dijadikan modal usaha kepada yang berhak menerima (*mustahiq*)—kelompok fakir miskin yang diharapkan menjalankan hidup secara konsisten dengan pembiayaan dana zakat. Dengan dana zakat fakir miskin, harapannya mampu mendapatkan penghasilan yang tetap, meningkatkan dan mengembangkan usaha, sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan menabung. Zakat produktif dapat didefinisikan sebagai pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya, baik dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk uang atau barang produksi maupun pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).<sup>4</sup>

Salah satu lembaga amil zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang turut berkiprah mengelola dana zakat produktif adalah Dompot Dhuafa Jogja (DDJ). Dompot Dhuafa Jogja merupakan cabang lembaga amil zakat Yogyakarta yang kantor pusatnya di Jakarta. Dompot Dhuafa Jogja berdiri pada tanggal 28 Mei 2006 sebagai Pengelolaan Zakat Dompot Dhuafa Republika. Dompot Dhuafa Republika merupakan lembaga pengelolaan zakat milik Indonesia yang menjunjung harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa yang dananya bersumber dari ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf).<sup>5</sup>

Dompot Dhuafa Jogja menyalurkan dana tersebut melalui pelaksanaan beberapa program kegiatan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan dakwah. Dalam bidang ekonomi terdiri dari beberapa program yaitu SAKOFA (bentuk kegiatan penambahan modal), Warung Beres (Angkringan Resik), IMU (Institute Mentas Unggul) dan kampung ternak. Dalam bidang pendidikan Dompot Dhuafa melaksanakan pembinaan terhadap 50 orang guru honorer mulai dari guru PAUD, TK dan SD. Dalam bidang kesehatan program

---

<sup>4</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), hal. 60.

<sup>5</sup> Suroto, Wawancara, 15 Agustus 2014.

yang dilaksanakan adalah membuka klinik dan menyediakan dokter untuk pemeriksaan gratis. Terakhir adalah bidang dakwah dengan melaksanakan program pendampingan da'i.<sup>6</sup>

Pada program Warung Beres (Angkringan Resik), lembaga amil zakat ini bukan hanya memberikan tambahan modal, melainkan melakukan pendampingan dan monitoring bagi penerima zakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengertian bahwa sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) bukan hanya sekedar berjualan dengan bebas di pinggir jalan. Namun, PKL juga harus memperhatikan kebersihan dan keamanan pangan dari makanan yang dijual. Oleh karena itu, program "Warung Beres" mengedepankan suasana tempat usaha yang bersih, rasa yang enak, dan keamanan pangan terjaga dengan baik.

Pendistribusian dana tambahan modal program Warung Beres yang diberikan adalah perlengkapan angkringan, penyuluhan, dan pendampingan.<sup>7</sup> Bantuan perlengkapan berupa gelas, piring, sendok, tempat makanan yang tertutup, tenda, celemek, ember, tempat sampah, capitan makanan, tempat cuci tangan, tempat sendok yang tertutup dan kain lap. Penyuluhan yang dilakukan berisi tentang pentingnya higienitas makanan dan kebersihan lingkungan, serta memberikan tambahan informasi pengelolaan bisnis, manajemen dan motivasi. Penyuluhan dan pendampingan tersebut bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten.<sup>8</sup>

Program warung beres dilakukan untuk memastikan kebersihan warung-warung binaan, memberikan motivasi agar terus menjaga kebersihan, dan mengelola usaha menjadi lebih baik. Selama menjadi peserta pemberdayaan Warung Beres, peserta mendapatkan pendampingan dari amil atau petugas Dompot Dhuafa Jogja yang terus mengontrol perkembangan usaha penerima Warung Beres secara berkala.

---

<sup>6</sup> Observasi di kantor Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jogja, 12 Oktober 2014.

<sup>7</sup> Suroto, Wawancara, 15 Agustus 2014.

<sup>8</sup> Ajeng Rahadini, Wawancara, 12 Oktober 2014.

Dengan penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi penguat dan meningkatkan pendapatan para pengusaha angkringan yang tergabung dalam program Warung Beres Dompot Dhuafa Jogja. Sedangkan, tujuan dari penyuluhan, agar para pengusaha angkringan dapat mengelola higienitas makanan dan mengetahui manajemen usaha yang lebih baik. Dengan penyuluhan, para penerima zakat produktif ini, diharapkan lebih memahami pemahaman higienitas dan sanitasi pangan. Selain itu, mampu menciptakan budaya yang bersih dan sehat di kalangan para pengusaha angkringan yang mendapatkan program ‘Warung Beres’.

Program Warung Beres dilaksanakan di beberapa daerah, diantaranya; Kota Yogyakarta tahun 2011 dengan 20 orang peserta, Kabupaten Sleman tahun 2012 dengan 20 orang peserta, Kabupaten Bantul tahun 2013 dengan 50 orang peserta, dan Kabupaten Gunung Kidul tahun 2014 dengan jumlah peserta 26 orang. Kemudian melakukan penambahan jumlah peserta di wilayah kota tahun 2014 dengan jumlah 20 orang.<sup>9</sup>

Dari skema penelusuran masalah di atas, maka artikel ini menjawab masalah yang terkait dengan konsep, implementasi, dan dampak program Warung Beres sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Dengan adanya program ini, sudah barang tentu, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul terutama daerah kecamatan Playen.

Artikel ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian yang terkait dengan program pemberdayaan masyarakat “Warung Beres” oleh lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Jogja. Untuk memenuhi data dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode studi kasus yang bersifat deskriptif kualitatif. Studi ini merupakan sebuah kajian untuk melukiskan keadaan obyek atau peristiwa-peristiwa tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>10</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi atau pengamatan lapangan, studi dokumentasi, dan wawancara

---

<sup>9</sup> Ajeng Rahadini, Wawancara, 12 Oktober 2014.

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Jakarta: Andi Offset, 2002), hal. 3.

mendalam (*indept-interview*) terhadap pihak yang terkait dengan topik ini, sehingga mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tim kajian.

Sebagai kajian akademis, sebetulnya artikel yang terkait dengan tulisan ini sudah ada yang mengkaji tetapi dilihat dari perspektif yang berbeda. Pertama, karya Irfan Syauqi yang berjudul “*Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus di Dompot Dhuafa Republika*”. Kajian ini menunjukkan hasil bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 75%. Penggunaan zakat produktif ini terbukti mampu mengurangi kesenjangan dan mengurangi angka kemiskinan.<sup>11</sup>

Kedua, karya Mila Sartika dengan judul “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Solo Peduli Surakarta*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh sangat signifikan antara jumlah dana zakat yang disalurkan dengan pendapatan mustahiq. Semakin tinggi dana yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan mustahiq.<sup>12</sup>

Ketiga, karya A.A. Miftah dengan judul “*Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*”. Karya ini menjelaskan terkait dengan zakat memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Peran penting zakat dalam pengentasan kemiskinan baru mungkin terwujud apabila ada perubahan paradigma dalam konsepsi zakat yang dipahami dan diamalkan selama ini. Perubahan paradigma konsepsi zakat harus bersifat totalitas dan menyeluruh. Secara sederhana, apa yang diungkapkan Miftah melalui artikel ini, obyek kajian yang ditulis sangat global, tidak menunjukkan sebuah narasi yang spesifik, tapi beberapa soal yang terkait dengan yang dikaji penulis, dapat dijadikan rujukan ilmiah yang berguna.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Irfan Syauqi, “Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus di Dompot Dhuafa Republika”, *Zakat & Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan* Vol. 2, no. 1 (2009).

<sup>12</sup> Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, *La Riba Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2, no. 1 (Juli 2008); 75-89.

<sup>13</sup> A.A. Miftah, “Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, *Innovatio* Vol. 8, no. 2 (Juli-Desember 2009): 313-330.

Dari beberapa kajian relevan terdahulu, secara esensial tidak sama dengan tulisan artikel yang dikaji. Hal ini membuktikan bahwa artikel yang ditulis bagian dari karya yang orisinal. Namun, beberapa aspek penting sesuai dengan standar ilmiah dalam pengambilan sumber data dari karya terdahulu, tetap menjadi pedoman dalam setiap untaian kata yang tersusun dalam karya ini.

## **Pemanfaatan Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat**

Istilah pemberdayaan begitu populer dalam dua dasa warsa terakhir ini. Hal tersebut sangat wajar mengingat istilah pemberdayaan sering memiliki konotasi pembelaan yang terfokus pada penguatan kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat di lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan agar dirinya bisa mandiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya membantu masyarakat agar pembangunan dapat dilakukan dengan prakarsa sendiri dengan mengidentifikasi kebutuhan, menggali, dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraannya sendiri.<sup>14</sup>

Menurut Rukmianto Adi, dalam konteks pembangunan, tujuan pemberdayaan dapat berbeda sesuai dengan bidang pembangunan yang digarap. Secara substansial, tujuan pemberdayaan adalah untuk menjadikan mereka yang kurang beruntung (*disadvantages*), atau yang tidak berdaya (*powerless*) dapat menjadi berdaya (*empowered*). Dengan demikian, melalui pemberdayaan terjadi perubahan kondisi ke arah yang lebih baik.<sup>15</sup>

Dengan dasar ingin adanya perubahan, maka penting kiranya kita mengetahui tahap pemberdayaan yang perlu dilalui. Berikut beberapa tahapan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dari pengembangan penelitian dilapangan, yaitu *tahap pertama* adalah penyadaran dan pembentukan perilaku

---

<sup>14</sup> Aziz Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), hal. 19.

<sup>15</sup> Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 59.

menuju perilaku sadar dan peduli sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas diri. *Tahap kedua* adalah tranformasi kemampuan berupa keterampilan, wawasan pada tahapan program yang sedang berjalan di masyarakat. *Tahap ketiga* adalah peningkatan kemampuan intelektual atau pengetahuan, sehingga dengan peningkatan tersebut akan terbentuk inisiatif serta inovasi untuk mengantarkan pada kemandirian.<sup>16</sup>

Secara lebih rinci, bentuk program pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: pelatihan usaha, permodalan, pendampingan, dan jaringan bisnis.<sup>17</sup> Setelah adanya tahapan pemberdayaan tersebut, maka disusun beberapa indikator keberhasilan dari program Warung Beres ini. Indikator ini terdiri dari (1) kemampuan memperoleh mata pencaharian (*livelihood capabilities*), (2) kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), (3) kemampuan mengelola asset (*asset management*), (4) kemampuan menjangkau sumber-sumber (*access to resources*), (5) kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (*access to social capital*), dan (6) kemampuan dalam menghadapi tekanan dan goncangan (*cope with shock and stresses*).<sup>18</sup>

Dari beberapa bentuk program tersebut, elok kiranya bila kita mengetahui pengertian zakat agar tidak multitafsir. Secara etimologi, zakat berarti tumbuh dan berkembang. Sedangkan, secara terminologi berarti jumlah harta tertentu yang wajib diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu yang tertentu. Kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka* berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.<sup>19</sup> Oleh karenanya, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi satu unsur pokok penegakan syariat.

---

<sup>16</sup> Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 83.

<sup>17</sup> Musa Asy'ari, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Lesfi, 1997), hal. 141.

<sup>18</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 147.

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Humum Zakat*, (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa : 2011), hal. 34.

Hukum menunaikan zakat wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat (QS. al-Bayyinah: 5).

Zakat dimaknai dengan sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah agar diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam implementasinya, zakat dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme untuk mengalirkan kekayaan yang dapat dimiliki oleh kelompok masyarakat yang tidak mampu. Zakat juga bertindak sebagai pendistribusian pendapatan dari wajib zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahiq*). Seyogyanya, melihat definisi sederhana ini, zakat bisa menjadi instrumen utama dalam pengentasan kemiskinan.<sup>20</sup>

Zakat hendaknya tidak sekedar sebagai dana konsumtif, tetapi idealnya dijadikan sebagai dana umat, penggunaannya sebagai bagian konsumtif yang bersifat darurat. Maksudnya adalah ketika *mustahiq* yang tidak mungkin di bimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memng untuk kepentingan mendesak maka penggunaan konsumtif bisa dilakukan.<sup>21</sup>

Dengan begitu, dana zakat yang bersifat konsumtif ini di sebut juga zakat produktif yang pendistribusiannya bersifat sebagai penyampaian harta kepada yang berhak mendapatkan. Hasil dari penyampaian harta ini bisa membuat *mustahiq* menghasilkan yang lebih bermanfaat bagi kehidupan penerimanya secara terus menerus. Dengan kata lain pendayagunaan zakat dapat dijadikan untuk membantu usaha masyarakat, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>22</sup>

Zakat produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar-benar siap untuk berubah. Di mana perubahan ini diawali dengan kemauan diri sendiri. Inilah yang disebut sebagai peran pemberdayaan, zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus bisa memberdayakan *mustahiq* sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang

---

<sup>20</sup> Didin Hafidudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, Cet.1 (Jakarta : Gema Insani, 2007) , hal. 25.

<sup>21</sup> A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 148.

<sup>22</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, hal. 64.

bersifat konsumtif, berfungsi sebagai rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan rangsangan yang bersifat jangka panjang. Pemberdayaan adalah memandirikan mitra, sehingga *mustahiq* tidak selamanya tergantung pada *amil*.<sup>23</sup>

Tujuan zakat sendiri adalah untuk mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup yang diderita mereka, sehingga bisa memecahkan persoalan yang ada pada setiap individu. Dengan mendistribusikan zakat dalam bentuk usaha produktif, atau *amil* mampu mengajak *mustahiq* untuk membangun usaha produktif, maka makna dari zakat itu sendiri akan dirasakan secara terus menerus oleh penerima zakat (*mustahiq*).

Implementasi program pemberdayaan, sering difokuskan pada bidang ekonomi terutama pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) atau penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*). Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan (*income generating*).<sup>24</sup> Misalnya, dalam bentuk program kegiatan usaha produktif dengan mengelola usaha warung angkringan dengan memanfaatkan dana zakat.

Program yang berkaitan dengan usaha warung produktif ini, peran Dompet Dhuafa memiliki empat upaya pokok yang dilakukan, yaitu: pertama, bina manusia merupakan upaya untuk pemberdayaan masyarakat, di mana *mustahiq* menjadi pelaku dan sekaligus pengelola. Hal ini dilandasi bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Kedua, memberikan manfaat pada perbaikan kesejahteraan (ekonomi). Ketiga, bina lingkungan menjadi sangat penting sejak dikembangkannya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai kewajiban dilakukannya AMDAL (Analisis Manfaat dan Dampak Lingkungan) dalam setiap kegiatan investasi, ISO 1400 tentang keamanan lingkungan, sertifikat ekolebel. Keempat, bina

---

<sup>23</sup> Muhammad Ridwan (2005), *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press), hal. 216-217.

<sup>24</sup> Totok Mardikanto & Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 113.

kelembagaan sering dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu pranata sosial (*social institution*) dan organisasi sosial (*social organization*).<sup>25</sup>

## **Konsep Pemberdayaan Ekonomi Dompot Dhuafa**

Konsep dan implementasi pemberdayaan masyarakat tidak sama antara satu konteks masyarakat dengan konteks masyarakat yang lain. Secara umum pemerintah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan dan berbagai macam program pemberdayaan dan perlindungan sosialnya. Dunia usaha dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan OMS dengan aktivitas akar rumput yang menyentuh golongan bawah dan minoritas.

Pemberdayaan bagi Dompot Dhuafa diartikan sebagai proses dimana masyarakat (khususnya yang kurang memiliki akses terhadap pembangunan) didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka.<sup>26</sup> Pemberdayaan di Dompot Dhuafa berangkat dari realitas sosial yang ada. Pertama, bagi masyarakat yang tidak berdaya disadarkan atas kondisi mereka. Masyarakat diajak untuk menganalisa kekurangan-kekurangannya dan potensi-potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan. Perasaan senasib sepenanggungan antar anggota masyarakat akan membuat ikatan persaudaraan antar individu menjadi semakin kuat.

Setelah penyadaran diri diikuti dengan munculnya rasa kebersamaan kemudian dilanjutkan proses selanjutnya. Proses kedua adalah memberi pengetahuan dan keterampilan. Ini adalah perwujudan dari membuka akses akan sumber daya.

Dalam hal ini sumber daya ilmu pengetahuan diberikan untuk masyarakat yang kurang berdaya. Pembukaan akses ini beragam bentuknya, akses terhadap ilmu pengetahuan, keterampilan, ekonomi dan keuangan. Dalam kaitannya dengan Program Warung Beres akses yang dibuka adalah akses menyangkut ilmu pengetahuan. Dompot Dhuafa mengkoneksikan atau menghubungkan

---

<sup>25</sup> Totok Mardikanto & Poerwoko Soebianto, hal. 114-116.

<sup>26</sup> Dokumen Perusahaan Dompot Dhuafa Yogyakarta, 2014.

dengan institusi pendidikan yang memiliki kompetensi dalam menciptakan makanan yang sehat bersih dan sanitasi lingkungan. Akses yang lain adalah akses terhadap pemerintah yang memiliki kompetensi untuk melegalkan usaha mereka. Selanjutnya akses ketiga adalah dengan sumber daya keuangan. Mereka diperkenalkan dengan BMT (Baitul Maal wa Tamwil) mitra Dompet Dhuafa.

Dompet Dhuafa adalah lembaga nirlaba yang memiliki tujuan mulia untuk mengangkat harkat dan martabat kaum *dhuafa* dengan dana zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf. Sumber dana Dompet Dhuafa adalah dari dana zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf yang di titipkan oleh masyarakat kepada Dompet Dhuafa. Selain itu, Dompet Dhuafa juga menerima dana-dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari berbagai perusahaan-perusahaan. Dana-dana tersebut dikembalikan lagi ke masyarakat melalui program-programnya yang telah ditentukan sesuai situasi dan kondisi masyarakat dampingannya.

## **Konsep, Implementasi, dan Dampak Program Warung Beres**

### *Konsep Warung Beres*

Warung Beres adalah pemberdayaan ekonomi bagi para pedagang kali lima, khususnya pedagang angkringan melalui pendekatan penerapan prinsip hidup bersih sehat. Beres sendiri artinya bersih, enak, dan sehat. *Prinsip bersih*, meliputi barang atau makanan yang diujakan makanan atau minuman yang bersih, begitu juga peralatan yang digunakan untuk memasak atau memprosesnya makanan atau minuman dijaga kebersihannya, termasuk tempat yang digunakan untuk mangkal atau berjualan juga bersih jauh dari terkesan kotor apalagi kumuh yang tentu akan membuat para pembeli kurang nyaman. *Prinsip enak*, menunjukkan bahwa makanan dan minuman yang dijual sesuai dengan selera masyarakat, karena para penjual angkringan memiliki kemampuan dalam mengolah makanan. *Prinsip sehat*, menunjukan makanan dan minuman yang dijual baik, tidak membahayakan bagi pembeli atau orang yang mengkonsumsinya. Hal ini tentu disamping bahan yang diolah atau dimasaknya

adalah baik, dan bukan dari bahan makanan yang sudah kadaluarsa dan bahan tersebut tidak dicampur dengan barang-barang lain yang bisa membahayakan bagi orang yang memakannya.

Dari tiga prinsip bersih, enak, dan sehat tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak, baik bagi pedagang maupun pembelinya. Bagi pedagang tidak semata-mata meraih keuntungan *financial* atau uang, akan tetapi mereka dapat mewujudkan peran yang sangat penting bagi kehidupan bersama, yakni ikut menjaga kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat terhindar dari penyakit yang diakibatkan dari sumber jajanan atau makanan yang kurang terjaga kebersihannya. Sedangkan keuntungan dari pembeli bahwa mereka tidak merasa khawatir atau was-was ketika harus jajan di warung angkringan yang cenderung berada atau mangkal di pinggir-pinggir jalan raya (ramai). Pihak pemerintah (Dinas Kesehatan) sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pembinaan kesehatan masyarakat mendapat keuntungan.

### *Implementasi Progam Warung Beres*

Implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui program “Warung Beres” oleh lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jogja di Kabupaten Gunungkidul melalui beberapa tahapan sebagai berikut: (a) pelatihan usaha angkringan, (b) bantuan modal peralatan usaha, dan (c) membentuk paguyuban pedagang angkringan “Warung Beres Gunungkidul”. *Pelatihan usaha angkringan*, terimplementasi sebagai program Warung Beres di lakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: tahap pertama, sosialisasi program yang dilakukan secara *face to face* kepada para pedagang angkringan yang nantinya direkrut untuk mengikuti pelatihan peningkatan usaha angkringan di daerah Gunungkidul.

Para pendamping Dompot Dzuafa mendatangi satu persatu, memperkenalkan, mengajak dan memotivasi para pedagang angkringan untuk mengikuti program pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan usahanya. Pendekatan ini dilakukan beberapa kali sampai pada akhir waktu yang disediakan dapat merekrut pedang angkringan 26 orang. Menurut penuturan salah satu petugas, proses perekrutan peserta pelatihan peningkatan usaha ini

tidaklah mudah. Ada beberapa orang maju mundur antara ikut dan tidak ikut, karena berbagai alasan waktu yang kurang memungkinkan untuk mengikuti pelatihan peningkatan usaha selama tiga hari berturut-turut itu.

*Kedua*, mereka yang menyatakan bersedia langsung dilakukan pendaftaran (mengisi formulir) dan diundang ke kantor Dinas Kesehatan di Gunungkidul untuk mengikuti pelatihan. *Ketiga*, mereka dibekali dengan tiga materi oleh narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, Lembaga Dompot Dhuafa dan akadimisi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Setidaknya ada tiga pokok materi yang disampaikan, yaitu; makanan yang bersih enak dan sehat, servis pembeli (pelayanan), dan pengembangan usaha (bisnis angkringan).

*Bantuan modal peralatan usaha*, diberikan kepada para peserta pelatihan setelah selesai mengikuti pelatihan selama tiga hari, masing-masing peserta mendapat bantuan dari Lembaga Dompot Dhuafa dengan meberika peralatan-peralatan usaha angkringan kepada seluruh peserta. Bantuan ini berupa tenda jualan yang berlogokan tiga lembaga; dinas Kesehatan, UGM, dan Dompot Dhuafa. Selain itu, diberi peralatan berupa beras, cendok makan, garpu, ember yang telah diberi kran air, piring , penutup makanan, dan sebagainya.

*Membentuk paguyuban pedagang angkringan “Warung Beres Gunungkidul”*. Di akhir sesi pelatihan, para peserta dihimpun dalam satu wadah yang diberi Nama Paguyuban Pedagang Angkringan Warung Beres Kabupaten Gunungkidul. Paguyuban ini diharapkan menjadi wadah para pedagang untuk melakukan kebersamaan dalam mengembangkan usaha angkringan mereka kedepan, dan sekaligus menjadi mediator lembaga untuk memudahkan Dompot Dhuafa dalam melakukan pembinaan—sebagai media komunikasi antara lembaga dengan anggota. Ketua paguyuban Warung Beres setelah dibentuk kelemagaan maka terpilihlah Bapak Suratman yang berasal dari daerah Siono Kidul. Ia adalah orang yang sangat ulet, semangat dan aktif dalam kehidupan sehari hari di masyarakat. Selain terpilih sebagai ketua paguyuban, dia juga seorang ketua RT di masyarakatnya. Pengabdian dan kerja kerasnya patut menjadi suri

taulatan bagi warga lain, juga suri tauladan bagi anggota paguyuban Warung Beres Gunungkidul.

### *Dampak Program Warung Beres Bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat*

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari adanya program Warung Beres, setidaknya ada beberapa hal pokok yang dapat diambil simpulan dalam artikel ini. Pertama, terbangun sikap dan perilaku bisnis angkringan yang berorientasi pada bersih, enak dan sehat. Prinsip bersih terlihat dari tersedianya air khusus dalam ember yang dilengkapi dengan kran untuk cuci tangan yang disediakan bagi pembeli atau konsumen. Sebelum mereka makan ditawarkan kepada calon pembeli “*silahkan kalau mau cuci tangan terlebih dahulu*”. Selain itu, disediakan lap, tisu pembersih, dan pengering setelah mencuci tangan, baik selesai makan ataupun minum. Semua makanan (gorengan) yang jajakan diberi tutup plastic agar tidak terkena debu atau kotoran. Penjualnya menggunakan jipit untuk mengambil makanan atau gorengan yang tidak ada bungkusnya. Prinsip enak dari program ini terlihat dari makanan yang diujakan masih baru, bukan sisa hari sebelumnya. Makanan (gorengan) yang tersaji cenderung hangat, baru selesai digoreng. Terakhir, prinsip sehat terimplementasikan pada makanan yang dijual tidak dicampur dengan bahan pengawet dan juga minyak yang digunakan untuk menggoreng sering diganti dengan minyak yang baru.

Para pedagang angkringan yang tergabung dalam paguyuban Warung Beres memiliki peralatan jualan yang cukup dan juga memiliki deklit atap warung yang cenderung seragam, warna biru berlogo tiga lembaga; Dinas Kesehatan Gunungkidul, Dompot Dzuafa dan UGM Jogja. Warung tersebut mudah dikenali bagi orang yang mencarinya atau mau mengenalnya. Pedagang angkringan di daerah kabupaten Gunungkidul yang direkrut mengikuti pelatihan peningkatan usaha oleh Dompot Dzuafa sejumlah 26 orang. Namun sampai penelitian ini dilakukan (setelah 8 bulan berjalan).

Mendapat kemudahan dalam meminjam modal usaha. Walaupun tidak terbilang banyak jumlah modal usaha yang diberikan, setidaknya dari uang

tersebut bisa digulirkan untuk memberi stimulasi modal usaha bagi para pedagang angkringan warung beres tersebut. Para pedagang angkringan yang menjadi anggota warusng beres dapat merasakan adanya peningkatan penghasilan dari usahanya yang didampingi oleh Dompot Dhuafa melalui program warung beres tersebut. Dengan adanya pelatihan dan pembinaan tersebut dapat menjadi stimulasi dan motivasi mereka untuk bekerja lebih baik, lebih giat dan berupaya dengan maksimal sehingga dari upaya tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka.

## Penutup

Dari hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui program “Warung Beres” oleh Lembaga amal zakat Dompot Dhuafa Jogja studi kasus di kabupaten gunungkidul dapat disimpulkan: Dompot Dhuafa Jogja merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang memiliki program pemberdayaan masyarakat. Dalam bidang pengembangan ekonomi salah satu program yang dikembangkan adalah pemberdayaan masyarakat melalui program Warung Beres. Warung Beres, singkatan dari (Bersih Enak Sehat).

Pemberdayaan masyarakat melalui Program warung Beres di Kabupaten Gunungkidul khususnya menunjukkan bahwa secara konseptual, program “Warung Beres” adalah upaya pemberdayaan ekonomi bagi para pedagang kali lima khususnya pedagang angkringan melalui pendekatan penerapan prinsip hidup bersih sehat.

Adapun implementasi program dalam pemberdayaan masyarakat melalui Warung Beres melalui beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan, antara lain : a. Pelatihan Usaha Angkringan. b. Bantuan modal peralatan usaha. c. Membentuk paguyuban pedagang angkringan “Warung Beres Gunungkidul” .

Dari progam kegiatan ini telah membuahkan hasil dan dampak bagi peningkatan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang aktif mengikuti kegiatan ini antara lain adalah: a. Terbangun sikap dan

perilaku bisnis angkringan yang berorientasi pada bersih, enak dan sehat. b. Memiliki peralatan usaha yang lebih meningkat. c. Memiliki paguyuban para pedagang angkringan. d. Mendapat kemudahan dalam meminjam modal usaha. e. Peningkatan Pendapatan. Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat yang dikelola dengan baik dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan di masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Ambar, T. S. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aziz, M. (2012). *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Didin, H. (2007). *Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Gema Insani.
- Irfan, S. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus di Dompot Dhuafa Republika. *Zakat & Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan* (2)1.
- Miftah, A. A. (2009). Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Innovatio* (8)2, 313-330.
- Mila, S. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La Riba Jurnal Ekonomi Islam* (2)1, 75-89.
- Musa, A. (1997). *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Lesfi.
- Qodri, A. A. (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, M. (2005), *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Rukminto, A. (2008). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- Tjahya, S. (2000). *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Totok, M. & Poerwoko, S. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif*

*Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Yusuf, Q. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.

